SKRIPSI

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

Oleh:

YANTI WAHYUNI
NPM. 1702030018

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

YANTI WAHYUNI
NPM. 1702030018

Pembimbing : Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama	:	YANTI WAHYUNI
NPM	:	1702030018
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	Faktor Penyebab Masyarakat Enggan Berwakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

PERSETUJUAN

Judul Proposal : Faktor Penyebab Masyarakat Enggan Berwakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

Nama : YANTI WAHYUNI

NPM : 1702030018

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0030/In.28.2/0/PP.009/01/2022

Skripsi dengan Judul: FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara), disusun Oleh: YANTI WAHYUNI, NPM: 1702030018, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/30 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Drs. Tarmizi, M.Ag	( )
Pembahas I	: Nawa Angkasa, SH. MA	( )
Pembahas II	: Dr. Sakirman, M.S.I	( )
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, MH	( )

Dekan
Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

Oleh: YANTI WAHYUNI

Enggan berwakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, melembagakannya untuk selama-lamanya, keengganan berwakaf dilakukan, apabila dilihat masalah ketidak adanya harta yang diwakafkan, dan ketika wakaf nadzir tidak mencatatkan yang akan memudahkan timbulknya penyimbangan dan penyelewangan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, sebab masyarakat enggan berwakaf tidak seimbang dan tidak merata, keenganan terjadi karena banyaknya tidak mengetahui keberadaan wakaf maka masyarakat enggan berwakaf, kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang berwakaf, namun masyarakat tidak mau berwakaf, tidak ada harta untuk diwakafkan, dan tingkat religiusitas, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini, lokasi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, enggannya masyarakat berwakaf adalah bentuk praktik prilaku perbuatan pendayagunaan harta benda yang tidak mengetahui dalam mengambil manfaatnya dan minimnya sumber daya manusia pekerjaan menjadi seorang pengelola wakaf belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang tentang berwakaf yang belum memadai dan masih minimnya pemahaman fikih wakaf dari para wakif masih menjadi hambatan, rendahnya kesadaran masyarakat masih minimnya kesadaran menunaikan wakaf dari masyarakat menjadi kendala dalam mengelola wakaf agar dapat berdayaguna dalam perekonomian, teknologi yang digunakan yaitu penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga wakaf masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan, sistem informasi pentingnya wakaf yang belum mampu memberikan dalam perekonomian. Lembaga wakaf yang ada belum mampu mempunyai menyusun s sistem informasi wakaf antar wakif.

Kata Kunci: Enggan Berwakaf, Perspektif Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	YANTI WAHYUNI
NPM	:	1702030018
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Desember 2021
Yang menyatakan

Yanti Wahyuni
NPM. 1702030018

MOTTO

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Imran: 92).[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 63

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakak Wandri Setiawan dan adikku Pujianto yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Oom Suherman dan Tante Nanik Ruswati yang selalu memberi semangat dan motivasi selama aku mengerjakan skripsi.
4. Untuk sahabat-sahabatku, Maya Fina Agustin, Alvi Hidayah, Aziha Rahmanda, Latifatul Aini, Ayu Safitri, dan Sarwiti Purnamasari yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah peniliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keiklasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Hanya sebatas karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan

kepada kalian semua, semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang beruntung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilaah puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai pihak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, MH selaku Ketua Juruan Ahwal ASyakhsiyyah

4. Drs. Tarmizi, M.Ag sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsiyyah angkatan 2017
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adikku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 16 Desember 2021
Peneliti

Yanti Wahyuni
NPM. 1702030018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penelitian Relevan 7
BAB II LANDASAN TEORI
A. Wakaf 11
1. Pengertian Wakaf ..... `11
2. Dasar Hukum Wakaf 15
3. Syarat dan Rukun Wakaf 18
B. Masyarakat Enggan Berwakaf 22
1. Pengertian Masyarakat Enggan Berwakaf 22
2. Sebab Masyarakat Engan Berwakaf 25
3. Kendala Masyarakat Enggan Berwakaf 28
C. Enggan Berwakaf dalam Perspektif Hukum Islam 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35

B. Sumber Data 36

C. Teknik Pengumpulan Data 38

D. Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Baruraharja 41

B. Faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara 46

C. Analisis Faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Berdasarkan Usia..... 43
Tabel 2 Data Jumlah penduduk Menurut Agama 43
Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas..... 43
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baruraharja..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Ujian Komprehensif
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas agamanya muslim, ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf. Berwakaf bagi masyarakat Muslim merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial melalui harta benda yang dimilikinya, Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang yang memiliki dimensi sosial di dalam agama Islam.

Sejak terjadinya krisis multi dimensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, peranan wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran berwakaf menjadi perekat sosial bangsa Indonesia.[2]

Institusi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, wakaf sangat berperan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat seperti telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah.

---

[2] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum, 1994), h. 43

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai salah satu ibadah pokok wakaf sering dikaitkan sebagai amal kebaikan dalam Al-Qur'an Al-Hajj/22:77, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Hajj/22:77).[3]

Biasanya wakaf hanya berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel yang sangat luas meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi, usaha kecil dan menengah.

> Yang tidak saja berdimensi semata-mata hubungan kepada Allah (*hablun min Allah*, hubungan secara *vertical*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*hablun min an-anas, hubungan secara horizontal*) dan malah juga memperhatikan hubungan dengan alam sekitar (*hablum min al-biah*) semuanya perlu diperhatikan dan disinilah keadaan wakaf itu diperbincangkan, apakah dimensi vertical saja atau vertical dan horizontal.[4]

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamannya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

---

[3] Tim Penerjemah Al-Qur"an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), 478

[4] Suhrawardi Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).3

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*. Maka banyak wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.[5]

Keadaan banyaknya wakaf yang terbengkalai bahkan sampai hilang menyebabkan masyarakat enggan berwakaf, sesungguhnya berwakaf diharapkan tanah wakaf tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab.

Penyebab keengganan berwakaf yaitu karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris dari wakif meminta kembali tanah yang telah diwakafkan dan terdapat pula penyimpangan penggunaan tanah wakaf yang telah dikuasai secara turun temurun oleh nadzir.

Para petugas masih banyak yang belum menguasai bidang perwakafan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab masyarakat engan berwakaf karena dengan adanya kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh yang maksimal di dalam masyarakat. Namun sampai sekarang masih ada masyarakat yang enggan berwakaf.

Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia masih sangat bersifat tradisionalis masih banyaknya masyarakat masih menggunakan tradisi lisan.

---

[5] Imam Suhadi. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 6

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dalam beberapa unsur diantaranya sebagai berikut: b a) Ada orang yang berwakaf (wakif) b) Nadzir c) Harta benda Wakaf d) Ikrar Wakaf e) Peruntukkan Harta Benda Wakaf f) Jangka waktu Wakaf.[6]

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah yaitu penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilik wakaf. Penggunaan hasil dari barang itu yang dapat disebutkan ariah atau commodate loan untuk tujuan amal saleh. Ulama telah menyepakati bahwa rukun wakaf itu ada empat. Rukun wakaf tersebut yaitu, orang yang berwakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*), penerima wakaf (*nadzir*), dan ikrar penyerahan wakaf dari tangan *wakif*.

Enggan berwakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[7]

Demikian juga dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengatur perwakafan baik dari aspek materi wakaf maupun pengelolaannya, dimana benda wakaf mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, sementara pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Wakaf benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan perkebunan. Sedangkan wakaf benda bergerak antara lain, buku/kitab, sajadah, kendaraan, dan sebagainya.

---

[6] Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 63 dan Pasal 65

[7] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003) 18

Menurut wawancara tentang keengganan berwakaf dilakukan, apabila dilihat dari sudut pandang masalah ketidak adanya harta yang diwakafkan, dan ketika wakaf nadzir tidak mencatatkan yang akan memudahkan timbulknya penyimbangan dan penyelewangan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan.[8]

Melihat masih banyaknya masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara, untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan wakaf maka perlunya keyakinan dan kepercayaan masyarakat tentang pengelola wakaf tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih sebagian masyarakat mengetahui peraturan perwakafan. Beberapa penyebab terjadinya sebab masyarakat enggan berwakaf adalah:

a. Pemilikan atau penguasaan tanah tidak seimbang dan tidak merata
b. Kurangnya keberpihakan masyarakat golongan ekonomi lemah
c. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah.[9]

Dengan demikian dimungkinkan memiliki harta wakafnya apabila tenggang waktu wakaf telah berakhir, harta yang tidak berfungsi lagi ada kemungkinan ditukar atau dijual untuk dibelikan harta yang lain sebagai penggantinya dalam pengelola wakaf. Fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran Nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

---

[8] Wawancara dengan Mayarakat di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara 2021
[9] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 19*

Berdasarkan Survey yang dilakuakan di Desa Baruraharja tentang Masyarakat enggan berwakaf umumnya harta wakaf tersebut berupa tanah. Dikarenakan biasanya hanya berdasarkan saling percaya dan tahu sama tahu. Artinya pemberi wakaf mempercayakan sepenuhnya kepada Nadzir mengenai pengelolaannya, keenganan terjadi karena banyaknya tidak mengetahui keberadaan wakaf maka masyarakat enggan berwakaf, kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang berwakaf, namun masyarakat tidak mau berwakaf, tidak ada harta untuk diwakafkan, dan tingkat religiusitas, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini, lokasi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf.[10]

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan masih banyak tanah wakaf yang belum tercatat dan akta ikrar wakaf, hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan akta ikrar wakaf.

Berdasarkan uraian di atas tentang persoalan yang menarik untuk diteliti adalah masyarakat enggan berwakaf dan terpengaruh dengan pemikiran dan pemahaman klasik, disamping terikat dengan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Harta wakaf dapat dikembangkan sehingga kemanfaatannya justru akan lebih besar untuk kemaslahatan umat. Uraian di atas, maka judul yang dibahas adalah **Faktor Penyebab Masyarakat Enggan Berwakaf (Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)**.

[10] Survei di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara 2021

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian diharapkan memberi sumbangan dan menambah khasanah keilmuan tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam masyarakat kepada semua pihak tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.[11]

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Asep Iman Suwargana dengan judul "Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf Oleh KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).[12]

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah bahwa KUA Kecamatan Sukau belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa KUA belum melaksanakan pembinaan tanah wakaf dan pembinaan dalam bidang lainnya seperti keluarga sakinah, zakat, pembinaan masjid dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan Sukau, Modal (Dana) dan sapras menunjang kinerja KUA kecamatan Sukau.

   Persamaan penelitian ini adalah tentang wakaf, sedangkan pebedaan penelitian Asep Iman Suwargana menjelaskan tentang faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA, sedangkan yang akan diteliti adalah faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

---

[11] Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

[12] Asep Iman Suwargana "Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf Oleh KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) Skripsi IAIN Metro Tahun 2018

2. Nurohmat, Pemahaman Nadzir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Muflihun Jetis Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.[13]

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman para Nadzir di Yayasan Al-Muflihun paham tentang hukum perwakafan dan jika dilihat dari segi produktifitas dalam hal pengelolaan harta wakaf yang berada di Yayasan Al- Muflihun maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pemahaman nadzir tentang hukum wakaf mempengaruhi tingkat produktifitas pada Yayasan Al- Muflihun sehingga dapat dikatakan sudah efektif dalam mengelola harta wakaf tersebut.

   Persamaan penelitian ini adalah tentang wakaf, sedangkan pebedaan penelitian Nurohmat menjelaskan tentang pemahaman nadzir tentang perwakafan dan efektifitasnya terhadap pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Muflihun Jetis Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo. sedangkan yang akan diteliti adalah faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

3. M. Ridho dengan judul Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.[14]

   Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penyebab masih adanya tanah wakaf tanpa sertifikat yaitu: kurang aktifnya nadzir dalam mengurus

---

[13] Nurohmat Nadzir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-Muflihun Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

[14] M. Ridho Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Skripsi UIN Jambi Tahun 2021

sertifikat tanah wakaf, status kepemilikan tanah yang diwakafkan, kurangnya sosialisasi dari BWI dan KUA serta ribetnya prosedur pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam hukum Islam tetap sah jika terpenuhinya semua rukun dan syarat wakaf, sedangkan dalam hukum positif status tanah wakaf tanpa sertifikat wakaf maka tidak memiliki kekuatan hukum tetap, Jika tanah wakaf tersebut maka wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan, akan tetapi belum sempurna karena belum memiliki sertifikat wakaf.

Persamaan penelitian ini adalah tentang wakaf, sedangkan pebedaan penelitian M. Ridho menjelaskan tentang status tanah wakaf tanpa sertifikat dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sedangkan yang akan diteliti adalah faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Berbicara mengenai wakaf banyak sekali definisi yang membahas, mengenai wakaf baik secara terminologis (bahasa) ataupun secara Etimologis (istilah). Baik yang terdapat dalan kitab klasik, kontemporer, buku-buku terjemahan dan lain sebagainya. Pemindahan kepemilikan harta dapat terjadi dengan adanya akad wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah, wakaf manurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan merusakkan bendanya digunakan kebaikan.[1]

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (Ibadah ijtimaiyyah).[2] Secara terminologis fiqih tampak diantara ahli (fuqoha), batasan pendefinisian wakaf Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena

---

[1] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25

[2] Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.1

adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan dalam berbagai hadits menerangkan tentang wakaf.

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqifan yang berarti berhenti. Wakaf menurut istilah syara/ hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.[3]

> Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa yaqifu yang artinya berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.[4]

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu "Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah.

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.[5]

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus.

---

[3] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan*, h 23

[4] Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Uma*t (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29

[5] *Ibid*, h 19

wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali ia boleh menjualnya.[6]

Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat". Wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial).

> Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan dapat melepaskan kepemilikannya harta tersebut wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya tidak boleh menarik kembali wakafnya.[7]

Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.[8]

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik, penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu

---

[6] Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1995), Juz 7, 153

[7] Abu Su'ud, Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al Nuqud*, (Beirut; Dar al Fikr, 1997), 304

[8] Junaidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta; Mitra Abadi Press, 2004), 341

pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak diwarisi oleh ahli warisnya.[9]

> Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. wakaf adalah: Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda berstatus milik Allah.[10]

Wakaf dikenal dalam Islam sejak masa Nabi Muhammad, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa peristiwa wakaf yang pertama kali dalam sejarah Islam terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar.

> Menurut keterangan Ibnu Umar, Umar bin Khattab menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, dan Ibnu sabil. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf tanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masjid.[11]

Uraian di artas bahwa wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi si wakif,

---

[9] *Ibid, 763*
[10]Kansil, *Pengantar dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2009) 87
[11] *Ibid 381*

perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang infak dan kepentingan umum.

Dasar hukum wakaf memang tidak ada nash Al-Quran yang secara tersurat di temui dalam Al-Quran. Hal ini bisa diteliti dari tidak adanya satupun ayat yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga as-Sunnah.[12]

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain. Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya dalam QS.Al-Hajj/22:77 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Cipta, 2018), h.59

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS.al-Hajj/22:77).[13]

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus berakhlak mulia agar selalu beruntung serta mendapat tempat keberuntungan berupa tinggal di dalam surga. Sedangkan dalam QS.Ali-Imran/3:92, yaitu:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.Ali-Imran/3:92).[14]

Sedangkan penjelasan dalam QS.Al-Baqarah/2 ayat 261 sebagai berikut:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2:261).[15]

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan

[13] *Ibid*, h. 45
[14] *Ibid*, 78
[15] *Ibid*,

membalas semua yang lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang miliki dari baik agar mendapat kemenangan.

Berdasarkan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda,Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.[16]

Hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu wakaf, hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut.

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia yaitu:

a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapatdiketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksaaan Wakaf
d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimanamasalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.[17]

Uraian di atas, berarti menurut hukum Islam dasar hukum mengenai wakaf dapat ditemukan baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi, dasar hukum wakaf selain bersumber pada ketentuan hukum adat

---

[16] Bukhori, *Shahih Bukhori, Juz. II*, (Beirut; Dar al Fikr, 1994). HR. Muslim No. 1631

[17] Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), 20

juga bersumber pada peraturan perundang-undangan harta dapat dirasakan manfaatnya yang memberikan harta tersebut merasakan manfaatnya.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat: orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*), dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), pernyataan wakaf (*shighat*).[18] Mengenai keutamaan dari harta wakaf, mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari sedekah dan berderma biasa, lagipula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan layaknya dengan yang produktif.[19]

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan syarat sahnya sighat adalah:

a. Sighat harus munjazah (terjadi seketika)
b. Sighat tidak diikuti syarat bathil
c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilaksanakan.[20]

Perkembangan agama Islam serta sangat diperlukan sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf unsur diantaranya: a) Ada orang yang berwakaf (wakif) b) Nadzir c) Harta benda Wakaf d) Ikrar Wakaf e) Peruntukkan Harta Benda Wakaf, f) Jangka waktu Wakaf.[21]

---

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 645

[19] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat*, h 8

[20] Faish Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993) ,17-29

[21] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6

Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

a. Wakaf mesti kekal dan terus-menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.
b. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut.
c. Wakaf tidak boleh dipindahtangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta telah menjadi millik Allah SWT.
d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumya.[22]

Sedangkan pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas.
c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu.[23]

Berdasarkan di dalam literatur kitab-kitab ditemukan bahwa rukun wakaf itu ada empat, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi wakaf itu ada empat:

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

   Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baliigh. Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.[24]

---

[22] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Serang: Darul Ulum, 1994), 30
[23] *Ibid*, 32-33

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan *mukallaf*). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya.

Dalam versi pasal 2215 (2) KHIjo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan "wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya". Selain itu yang berwakaf hendak berbuat baik walaupun bukan Islam sekalipun.[25]

b. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat. Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhisebagai berikut:

1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan jangka panjang
2) Tidak sekali pakai
3) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
4) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
5) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
6) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas maslahat lebih besar
7) Benda wakaf tidak diperjual belikan, dihibahkan atau Diwariskan.[26]

---

[24] Departemen Agama RI, *Hukum Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), 21

[25] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1992), h.241

[26] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan*., 38

c. Mauquf alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak adaUntuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Wakaf tidak bisa digunakan kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau memungkinkan tujuan maksiat. Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri.[27]

d. *Shighat* (Ikrar wakaf)

Ikarar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan"atau aku wakafkan atau kalimat yang lainnya.

> Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Menurut Jumhur Ulama, jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada qabul (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan qabul.[28]

---

[27] Departemen Agama RI, *Hukum Wakaf.*, 26
[28] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*., h.73

Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi waqaftu, “saya mewakafkan” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara’ maupun tradisi.

Uraian di atas bahwa syarat dalam wakaf adalah wakaf mesti kekal dan terus-menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, wakaf tidak boleh dicabut pernyataan wakaf tidak boleh dicabut, wakaf tidak boleh dipindahtangankan, maka sejak itu harta telah menjadi millik Allah SWT, setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumya.

B. Masyarakat Enggan Berwakaf

1. Pengertian Masyarakat Enggan Berwakaf

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya beberapa kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, tidak acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut.[29]

Keengganan masyarakat dalam berwakaf ini karena adanya suatu penyebab tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dari faktor interen, (tidak ada harta yang diwakafkan, tidak memahami peraturan wakaf) dan eksteren (seseorang tidak mengetahui keberadaan dan manfaat wakaf dan Tidak harus melestarikan dan menjaga keutuhannya) masyarakat.

Tedapat 4 indikator tahapan seseorang terhadap sesuatu, indikator tahapan seseorang terhadap keengganan berwakaf, yaitu:

---

[29] Abdurrohman Kasdi *Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)* Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, 2007

a. Mengetahui yaitu disini seseorang tidak mengetahui keberadaan wakaf maka masyarakat enggan berwakaf.
b. Memahami yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang berwakaf dan dapat melihatnya dalam berbagai segi, namun masyarakat tidak mau berwakaf.
c. Sikap baik dimana pandangan baik seseorang terhadap berwakaf, manfaat kegunaan berwakaf, namun tidak ada harta yang diwakafkan.
d. Perilaku apabila ketiga unsur sudah terpenuhi maka dengan tersendirinya akan timbul perasaan ingin berwakaf jika dirasa telah mampu dan sadar akan pentingnya wakaf.[30]

Sebagai suatu sunah yang dikuatkan wakaf haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera sunah wakaf sendiri, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam. Ketidaktauan tentang mengapa menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan namun terkadang belum dipahami manfaat dari wakaf tersebut terlepas campur tangan wakif, harta wakaf tidak terjaga kemanfaatannya.

Enggan berwakaf semestinya tidak menyebutkan orang yang akan mengurusi kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. Maka tidak memuat tambahan yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, kepemilikan wakif, keluarnya wakif dari kepemilikannya.[31]

Islam sebagai agama yang dapat dikaji dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi dan ilmu lainnya. penduduk mayoritas muslim, mengalami kemiskinan masalah sosial yang hingga belum terselesaikan wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual.

---

[30] M. Ali Hasan, *Wakaf dan Infak di Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, h. 54

[31]Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari,,ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, (Jakarta: IIMaN Press. 2004), 60

Pemahaman masyarakat enggan berwakaf tidak langsung diketahui manfaatnya sehingga pada tujuannya adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung di jalan kebaikan, umum maupun khusus.[32]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami mengapa masyarakat enggan berwakaf mengandung enam hal yaitu sebagai berikut:

a. Menahan harta digunakan pribadi supaya tidak digunakan nadzir

   Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat salat.[33]

b. Tidak ada harta untuk diwakafkan

   Baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, seperti buku atau juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit.

c. Tidak harus melestarikan dan menjaga keutuhannya

   Sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.[34]

---

[32] Qahaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu,* (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), 64

[33] Abdurrohman Kasdi *Pergeseran Makna, h 78*

[34] *Ibid*, 82

d. Wakaf tidak mengandung berulang-ulangnya manfaatnya

Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh wakif, terkecuali sadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya.[35]

e. Wakaf menurut fikih dan Perundang undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja.[36]

Secara langsung atau dari manfaat hasilnya banyak masyarakat yang tidak menetahui kegunaan dan manfaat wakaf yang sesunguhnya, ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf peranannya menerima wakaf baik dari masyarakat umum baik berupa barang maupun jasa sebagaimana juga mencakup kebaikan kusus wakaf merupakan ajaran menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa enggannya masyarakat berwakaf adalah wakaf telah diketahui dan dilakukan sejak lama umat manusia sebelum Islam datang beberapa bentuk praktik prilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, tidak mengetahui kemungkinan diambil manfaatnya yang pada hakekatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf.

2. Sebab Masyarakat Engan Berwakaf

Sebab enggan berwakaf hartanya hanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya tradisi lisan, akan tetapi dalam

---

[35] Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari,,ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf), 68*
[36] *Ibid,*

kenyataannya sekarang banyak menimbulkan persengketaan dengan ahli waris menggugat Nazhir mengakibatkan masyarakat enggan berwakaf.

Walaupun pada hakekatnya wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa di manfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksud untuk mencari ridho Allah SWT. [37] Islam memberikan gambaran untuk mendorong masyarakat dalam pendayagunaan wakaf rangka peningkatan kesejahteraan umat.

Menurut pendapat ahli bahwa keengganan berwakaf itu sendiri di pengaruhi oleh faktor interen antara lain:

a. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai sehingga mendorongnya bertingkah laku.
b. Kondisi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf melalui kondisi keadaaan masyarakat diyakini cukup berpengaruh dalam masyarakat enggan berwakaf.
c. Faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor enggan berwakaf, wakif harus memberikan pelayanan yang baik
d. Faktor kepercayaan juga masyarakat enggan berwakaf karena masyarakat kurang mengetahui dalam kegunaan wakaf tersebut.[38]

Uraian di atas bahwa enggan berwakaf diantarannya adalah tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman seseorang berbeda, mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf melalui kondisi keadaaan masyarakat kondisi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf, faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor enggan berwakaf, faktor kepercayaan juga masyarakat dengan pengurusan wakaf.

---

[37]Muh. Sudirman Sesse, "*Wakaf Dalam Prespektif Fikh,* h.120
[38] M. Hadi, *Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Aset Wakaf*, IAIN Kediri 2017

Harta wakaf semestinya dalam manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Maka keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam.[39]

Penahanan harta atas milik orang yang berwakaf manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pensyariatan wakaf yang bertujuan memberikan alternatif kehidupan sosial yang lebih baik kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf):

Enggan berwakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[40]

Sebab masyarakat enggan berwakaf sesungguhnya bukanlah hal baru. bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya sebab masyarakat enggan berwakaf dipengaruhi faktor ekstern yaitu:

a. Pemilikan atau penguasaan tanah tidak seimbang dan tidak merata
b. Kurangnya keberpihakan masyarakat golongan ekonomi lemah
c. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.[41]

Gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan ekonomi, yang terlihat kesenjangan struktur

[39]Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Depag RI, 2003) 18
[40] *Ibid*
[41] *Ibid*

pemilikan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya, untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya.[42]

Uraian di atas dapat dipahami bahwa permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta wakaf. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini, lokasi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf, faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor enggan berwakaf, faktor kepercayaan juga masyarakat enggan berwakaf.

3. Kendala Masyarakat Enggan Berwakaf

kendala masyarakat enggan berwakaf karena selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangungan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian masalah perwakafan yang timbul di lapangan[43] Terdapat kendala masyarakat enggan berwakaf adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman yang kurang tentang pemanfaatan harta benda wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan musalla. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan. Selain itu, pemahaman ihwal benda

[42]Maria Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 61

[43]Antonio Syafi'i, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif,‖ Achmad Djunaidi dan T{abieb alAsyhar, Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising. 2007), 59

wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah.[44]

Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa dan juga sejalan dengan fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf.

b. Jumlah tanah yang diwakafkan yang tidak strategis

Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tidak semuanya bias dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah.[45] Susah untuk diproduktifkan dan tidak terlihat manfaatnya.

c. Tanah wakaf yang belum bersertifikat mengakibatkan ada gugatan

Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca sigat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.[46]

Tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang diangap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif.

d. Nadzir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif

Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang wakaf) untuk menunjuk nadzir wakaf.

---

[44] Abdurrohman Kasdi *Pergeseran Makna, 125*
[45] Antonio Syafi‘i, *Pengelolaan Wakaf, 65*
[46] Abdurrohman Kasdi *Pergeseran Makna, 89*

Nadzir inilah ybertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nadzir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan.

Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga perekonomian dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula.

Uraian di atas bahwa kendala masyarakat enggan berwakaf yaitu pemahaman yang kurang tentang pemanfaatan harta benda wakaf, jumlah tanah yang diwakafkan yang tidak strategis dan tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis yang belum bersertifikat mengakibatkan ada gugatan dari pihak keluarga maka tradisi berkembang di masyarakat.

C. Enggan Berwakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (ain) nya dan menyerahkannya yang telah ditentukan syara‟, serta dilarang leluasa benda yang dimanfaatkannya itu.[47]

Enggan berwakaf umumnya harta wakaf mempercayakan sepenuhnya kepada Nadzir mengenai pengelolaannya, Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum begitu memasyarakat. Dan masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf. Selain rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf.

---

[47] H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 239-240

Menurut pendapat para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.[48]

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

[48] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989), 16

> Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).[49]

Dan dalam surat yang lain allah berfirman sebagai berikut

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S. Ali Imran (3): 92)[50]

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 267 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadits tentang hal ini adalah Artinya:

> Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, „Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, Tahanlah asal harta

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 97
[50] *Ibid*,

tersebut dan alirkan manfaatnya". (H.R. AlBukhari, Muslim, Al-Tarmidzi, dan Al Nasa'i).[51]

Oleh sebab itu maka hukum Islam bukan saja dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, akan tetapi ia juga harus bisa diubah sesuai dengan zaman demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia, selam tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan sunah. Teori ini juga digunakan dalam rangka melakukan rekontruksi terhadap produk hukum Islam yang bisa ditekstualisasikan ke dalam bentuk UU pengelolaan wakaf.

Pemahaman wakaf oleh sebagian besar umat Islam masih terfokus pada dimensi fikih, artinya wakaf merupakan salah satu kewajiban umat Islam dan apabila ditunaikan lepaslah kewajibannya serta dimensi ibadah ritual semata, belum menyentuh ibadah sosial ekonomi, artinya wakaf baru disadari sebagai ibadah yang hanya akan menyampaikan pelakunya pada kesempumaan ibadah, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara optimal.

Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Dengan kata lain dalam membuat dan melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari prilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal

[51] H.R. AlBukhari, Muslim, Al-Tarmidzi, dan Al Nasa'i

tersebut terjadi, maka tujuan hukum itu menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari pemegang kekuasaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.[1]

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.[2] Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti–bukti nyata yang sesuai dengan prosedur–prosedur penelitian dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini yang diteliti yaitu faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

---

[1]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[2] Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[3]

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif yang memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".[4]

Uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja. Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata Sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.[5]

---

[3]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

[4]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

[5]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah "data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti."[6]

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan yaitu pengelola wakaf dan penerima wakaf dilakukan oleh subyek data diperoleh langsung dari responden yaitu: Ketua KUA, Tokoh Agama, wakif dan nazdir dengan mengajukan pertanyaan tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[7] Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer"[8]

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara.

---

[6]Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian,* h. 22
[7] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93
[8]Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, h. 129

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif terhadap penelitian, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu."[9]

> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai."[10]
> Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*).[11]

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya yaitu Ketua KUA, Tokoh Agama, wakif dan nazdir dengan melalui tatap muka dan jawaban responden dirangkum tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

---

[9]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif,* h 212
[10]Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian* ...,h.133
[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu.*h. 198.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selan itu juga dapat dikatakan sebagai "setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik."[12]

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah di Desa Baruraharja maka metode dokumentasi digunakan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif, teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berrti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang peting dicari tema dan polanya.[13]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaska bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar

[12]Lexy J. Moleong,. *Metode Penelitian Kualitatif, h.* 216
[13] Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan sebagianya dengan maksud menyisihkan informasi.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.[14] Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[15]

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakanpenyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan sehngga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

---

[14] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama, h. 68*
[15] Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif, h.99*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Baruraharja

Desa Baruraharja merupakan Desa Baruraharja yang berada di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Luas Desa Baruraharja sebesar 337 Ha Desa Baruraharja terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Desa Baruraharja memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Utara.[1]

Itulah para sejarahwan pemimpin Desa Baruraharja dengan semakin teraturnya Negara repubik Indonesia maka Desa Baruraharja ikut berbenah diri dan pengaturan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh wakifnya yang ada di Desa Baruraharja.[2]

Selanjutnya terkait dengan struktur pemerintahan Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sudah dibentuk guna untuk memperlancar kinerja dalam memajukan Desa Baruraharja dan membantu lancarnya pemerintahan. Desa Baruraharja juga memiliki jalan utama yang membelah Desa Baruraharja yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat kegiatan sehari-hari.

Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

---

[1] Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Desa Baruraharja
[2] Profil Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara

1. Visi: Memacu peningkatan masyarakat Desa Baruraharja didasari keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Misi :
   a. Peningkatan kuwalitas pelayanan pemerintah Desa Baruraharja
   b. Peningkatan kwalitan dan wantitas prasarana umum.
   c. Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia
   d. Peningkatan kuwalitas pelayanan pemerintahan Desa Baruraharja

Secara geografis Desa Baruraharja terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32ºC. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 KM, jarak ke Kota 3 KM, dan jarak ke Provinsi 60 KM.[3] Batas wilayah Desa Baruraharja Desa Baruraharja yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungkai Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samigalih
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Mojosarian
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumiratunuban

Sarana yang dimiliki di Desa Baruraharja seperti kebanyakan kelurahan pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara masih sangat sederhana.[4]

[3] Profil Desa Baruraharja dikutip pada Tanggal 11 Oktober 2021
[4] *Ibid*

Sedangkan jumlah penduduk Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

Tabel 1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562

Sumber: Dokumentasi Desa Baruraharja

Tabel 2
Data Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	4652	4538	9190
2	Kristen	350	299	619
3	Khatolik	198	167	365
4	Hindu	10	11	21
5	Budha	17	9	26
Jumlah		5197	5024	10221

Dokumentasi Desa Baruraharja

Penduduk Desa Baruraharja pada umumnya berpendidikan dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas[5]

No	Menurut Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	26	9	35
2	Akademi/ D1 – D3	27	24	51
3	Tamat SLTA/SMU/ SMK	416	259	675
4	Tamat SLTP/SMP	1030	1048	2077
5	Tamat SD	992	902	1894
6	Lulusan Pendikn Umum	1091	1218	2309
7	Tidak Tamat SD	202	225	427

Sumber: Dokumentasi Desa Baruraharja

[5] Profil Desa Baruraharja dikutip pada Tanggal 11 Oktober 2021

Sarana pendidikan seperti kebanyakan Desa Baruraharja pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Baruraharja masih sangat sederhasna namun tetap terjaga dan terawat.[6]Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Baruraharja dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar. 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baruraharja

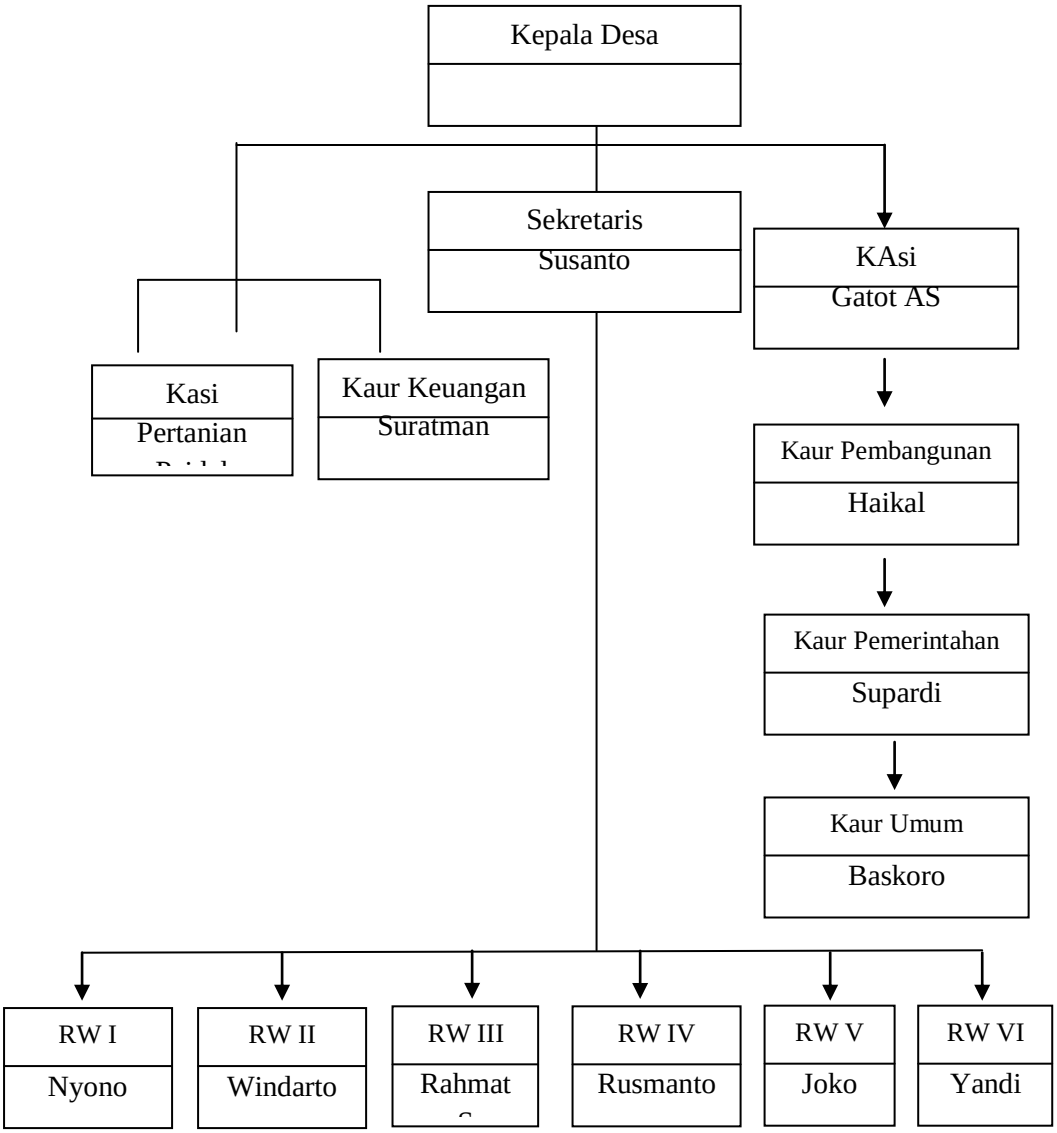

[6] Wawancara dengan Susanti, sebagai Sekretaris Desa Baruraharja

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.[7]

Penduduk Desa Baruraharja pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Baruraharja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	PNS/Karyawan	2	1	3
	PNS	473	171	644
	TNI POLRI	27	-	27
	Karyawan BUMN	256	247	503
2	Wiraswasta/Pedagang	311	270	581
6	Tani	164	161	324
7	Pertukangan	132	-	132
8	Buruh	1164	543	1737
9	Pensiun	76	41	117
10	Indrustri Kecil/ RT	63	58	121
11	Sektor Informal	36	979	1015
12	Belum/tidak bekerja	766	751	1517
13	Pelajar / mahasiswa	11673	1180	1517

Sumber: Dokumentasi Desa Baruraharja

Berdasarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Desa Baruraharja dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi

[7] Wawancara dengan Susanti , sebagai Sekretaris Desa Baruraharja

yang sangat mendukung di Desa Baruraharja sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

B. Faktor Faktor Penyebab Masyarakat Enggan Berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara

Islam sangat menganjurkan agar setiap orang muslim yang memiliki harta kekayaan tidak hanya menggunakan hartanya untuk keperluan sendiri atau keluarga saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai salah satu bentuk rasa syukur yang Allah SWT berikan kepadanya atas kelebihan harta yang tidak semua orang bisa mendapatkannya.Islam juga memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Berapakah data warga desa yang berwakaf dan tidak berwakaf di Desa Baruraharja?

Menurut penjelasan dari pengelola wakaf menjelaskan bahwa: data warga Desa yang berwakaf kurang lebih sekitar 9 orang saja, ini memungkinkan karena adanya wasiat dari orang tua untuk mewakafkan sebagian tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya.[8]

Sedangkan data selebihnya adalah masyarakat yang tidak berwakaf karena disebabkan berwakaf tidak menjadi prioritas mereka dalam hidupnya.

> Sehingga tidak tercermin kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong-menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Dengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama terhadap masyarakat.[9]

[8] Wawancara dengan Nadzir di Desa Baruraharja Tahun 2021
[9] Wawancara Ketua KUA di Desa Baruraharja Tahun 2021

Apa saja tugas pengelola wakaf di Desa Baruraharja yaitu: Penjelasan dari pengelola wakaf adalah: jadi begini mbak masyarakat sekitar dan *Nazhir*nya sangat antusias dalam hal sosialisai, tetapi masyarakat enggan untuk mencatatkan tanah wakafnya karena SDM masyarakat setempat sudah baik tetapi mereka beralasan bahwa untuk mensertifikatkan tanah wakafnya sangat sulit dan ribet serta lama prosesnya.[10]

Pentingnya pengawasan agar dari tujuan *Wakif* atau orang yang mewakafkan dan mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan terhadap kebijakan, ketentuan maupun rencana yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan agar apayang menjadi tujuan *Wakif* tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan dikenakan sanksi bagi yang mengendalikan, menjual, menghibahkan, dan sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagaimana wewenang pengelola wakaf dalam mengelola wakaf yang ada di Desa Baruraharja adalah: Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharusakan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf, pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.[11]

Namun pada prinsipnya terdapat kesaman bahwa perwakafan harus dilaksanakan secara tertulis tidak cukup jika hanya dilakukan dengan ikrar lisan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum dengan adanya bukti-bukti tertulis yang dapat dipergunakan untuk

[10] Wawancara dengan Nadzir di Desa Baruraharja Tahun 2021
[11] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada kantor pertanahan kabupaten atau kota dan untuk keperluan penyelesaian sengketa tanah yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Bagaimana dapat diketahui masyarakat yang mampu yang berwakaf dan tidak berwakaf di Desa Baruraharja? adalah:

> Kenyataanya di Kecamatan Sungkai Utara masih terdapat banyak tanah wakaf yaitu tanah wakaf Masjid Mushollah dan Pondok Pesantren yang belum didaftarkan dikantor pertanahan setempat. Tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan.[12]

Masyarakat enggan berwakaf biasanya harta wakaf tidak terjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan terlepas tujuan disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Sebagai pengelola untuk apa saja distribusi wakaf yang didapatkan dari masyarakat Desa Baruraharja, menurut penjelasan pengelola bahwa: biasanya distribusi wakaf diantanyanya tanah wakaf Masjid Mushollah dan Pondok Pesantren yang belum didaftarkan dikantor pertanahan setempat.[13]

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut.

---

[12] Wawancara dengan Ketua KUA di Desa Baruraharja Tahun 2021
[13] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

Apakah pengelola sudah memberikan sosialisasi tentang wakaf di Desa Baruraharja? pengelola menjelaskan bahwa: Lembaga wakaf yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi wakaf yang terpadu antar wakif sehingga sosialisasi tentang wakaf belum terwujud maka, para lembaga wakaf ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database pewakaf.[14]

Ketidaktauan tentang mengapa menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan namun terkadang belum dipahami manfaat dari wakaf tersebut terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya dan harta wakaf tidak terjaga kemanfaatannya.

Apakah bapak mendapatkan sosialisasi tentang wakaf di Desa Baruraharja, penjelasan yang berwakaf adalah:

Tidak adanya sosialisasi tentang wakaf maka seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilik (sertifikat) dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut.[15]

Sampai manakah pendidikan yang dicapai oleh mayoritas masyarakat di Desa Baruraharja? mayoritas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat desa Baruraharja, hanya sampai sekolah menengah saja, karena di desa Baruraharja

[14] Wawancara dengan Ketua KUA di Desa Baruraharja Tahun 2021
[15] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

masyarakatnya tidak mementingkan pendidikan, yang diutamakan adalah bekerja keras supaya menjadi orang yang mapan.[16]

Wakaf tergolong pada upaya yang bersifat kemanusiaan, karena itu bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat. Enggan berwakaf bilamana harta yang diwakafkan tidak sesui yang di ikrarkan, walaupun pada awalnya harta wakaf yang serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan masyarakat pada umuimnya. Apa saja pendapatan yang sehari-hari mayoritas masyarakat di Desa Baruraharja?

> Pewakaf menjelaskan bahwa: Mayoritas masyarakat Baruraharja berpendapatan dari hasil kebun ladang dan buruh serabutan maka, praktek perwakafan harta benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah melalui pernyataan ikrar wakaf secara lisan oleh pewakif, perwakafan keluarga (wakaf ahli) sebatas keterangan masyarakat tanpa adanya dukungan saksisaksi hidup sehingga menyulitkan peneliti menelusuri lebih rinci perwakafan.[17]

Sesungguhnya wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Walaupun wakaf juga telah memberikan konstribusi yang tidak sedikit jumlahnya bagi perkembangan yang digunakan untuk sekolah Islam, pesantren, kuburan dan masjid. Tidak memberi perhatian dari tenaga ahli yang kurang konsen mengurus harta wakaf, wakaf tersebut terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya yang kurang mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah.

Apakah masyarakat di Desa Baruraharja mayoritas tidak mengetahui keberadaan wakaf:

---

[16] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021
[17] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

> Penyebab nadzir sebagai pengelola wakaf tidak mengetahui keberadaan wakaf, antara lain; Budaya dan kebiasaan umat Islam umumnya dan nazir wakaf khususnya terhadap pemahaman wakaf yang berorientasi hanya berdasarkan pengertian syariat hukum Islam saja. Jadi ketika syarat-syarat syariat hukum Islam terpenuhi maka tercukupi semua proses itu. Rendahnya kualitas SDM Nazhir wakaf terhadap hukum positif yang berlaku. Biasanya nazhir wakaf dipilihkan dari orang-orang yang punya pengetahuan agama saja, seperti kyai, ustadz, gus dan tokoh masyarakat lain. Lemahnya/kurangnya kemauan nadzir wakaf.[18]

Apa saja dampak bila masyarakat ber wakaf dan tidak berwakaf di Desa Baruraharja?

Sesuatu yang harus dilakukan oleh para *Nazhir* dalam mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri, lebih baik lagi jika dalam pengelolaan tanah yang diwakafkan dapat menghasilkan berupa materi yang peruntukannya demi kemakmuran tanah wakaf tersebut.[19]

Memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan singkat ataupun sosialisasi secara penuh kepada para Nadzir wakaf secara khusus ataupun secara umum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf, pada umumnya orang yang mewakafkan tanah hanya mewakafkan saja, sedangkan dalam hal pengurusan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada para *Nazhir* wakaf.

Bagaimana untuk memberi pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf di Desa Baruraharja?

> Mensosialisasikan bahwa *Nazhir* (sebagai pengurus harian dari tanah wakaf yang dikuasakan padanya untuk diurus), tanah wakaf yang dikelolah oleh para *Nazhir* guna melindungi dan menjamin tanah

[18] Wawancara dengan Ketua KUA di Desa Baruraharja Tahun 2021
[19] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

> wakaf agar selalu sesuai fungsi dan tujuan wakaf, pengelolaannyapun sesuai syariat Islam.[20]

Enggan berwakaf semestinya tidak menyebutkan orang yang akan mengurusi kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. Maka tidak memuat tambahan yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, kepemilikan wakif, keluarnya wakif dari kepemilikannya.[21]

Islam sebagai agama yang dapat dikaji dari berbagai aspek seperti pendidikan, filosofis, politik, ekonomi dan ilmu lainnya. penduduk mayoritas muslim, masih mengalami kemiskinan dan masalah sosial yang hingga belum terselesaikan. Di tengah masalah masyarakat Indonesia membuat keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf merupakan ajaran menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat.

> Pemahaman masyarakat enggan berwakaf tidak langsung diketahui manfaatnya sehingga pada tujuannya adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.[22]

Selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut sadaqah jariyah. Secara langsung atau dari manfaat hasilnya banyak masyarakat yang tidak menetahui kegunaan dan manfaat wakaf yang sesunguhnya, ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf

---

[20] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

[21] Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari,,ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, (Jakarta: IIMaN Press. 2004), 60

[22] Qahaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu,* Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006, 64

peranannya menerima wakaf baik dari masyarakat umum baik berupa barang maupun jasa sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus.

Bagaimana kendala masyarakat menunaikan wakaf di Desa Baruraharja, yaitu:

> Pemahaman yang kurang tentang pemanfaatan harta benda wakaf, selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan musalla. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca sigat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.[23]

Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga perekonomian dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula. Ada yang berwakaf tanah, kebun, rumah dan benda mati lainnya.

Tuntunan agama Islam baik yang tertuang dalam Al-Qur‟an memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai administrasi wakaf. Akan tetapi berhadapan dengan urusan muamalah, ada tuntutan al-Qur‟an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan intinya Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 223 ayat (1) dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 282 yaitu:

[23] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.(Q.S: Al-Baqarah: 282).[24]

Agama Islam menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Mashlahah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. Mashlahah adalah upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan.

Enggannya masyarakat berwakaf adalah wakaf telah diketahui dan dilakukan sejak lama umat manusia sebelum Islam datang. Kepercayaan yang mereka peluk sudah mengenal beberapa bentuk praktikprilaku perbuatan pendayagunaan harta benda, tidak mengetahui diambil manfaatnya yang pada hakekatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf dalam Islam.

Walaupun pada hakekatnya wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa di manfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksud untuk mencari ridho Allah SWT. [25] Islam memberikan gambaran untuk mendorong masyarakat dalam pendayagunaan wakaf rangka peningkatan kesejahteraan umat.

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Cipta, 2018), h.59

[25]Muh. Sudirman Sesse, "*Wakaf Dalam Prespektif Fikh,* h.120

Harta wakaf semestinya dalam manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Maka keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam.[26]

Penahanan harta atas milik orang yang berwakaf manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pensyariatan wakaf yang bertujuan memberikan alternatif kehidupan sosial yang lebih baik kepada penerima wakaf. Sebab enggan berwakaf hartanya hanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz lainnya tradisi lisan, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak menimbulkan persengketaan dengan menggugat Nazhir mengakibatkan masyarakat enggan berwakaf.

Enggan berwakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[27]

Gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan ekonomi, yang terlihat kesenjangan struktur pemilikan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan

---

[26]Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Depag RI, 2003) 18
[27] *Ibid*

menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya, untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya.[28]

Uraian di atas dapat dipahami bahwa permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta wakaf. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini, lokasi juga dapat mempengaruhi masyarakat enggan berwakaf, faktor pelayanan juga merupakan salah satu dari faktor enggan berwakaf, faktor kepercayaan juga masyarakat enggan berwakaf. Wakaf merupakan bagian integral sistem perekonomian yang harus dikembangkan, namun dalam kenyataannya belum dikelola secara modern. Kendala lain yang menjadi hambatan tanah wakaf tidak dikelola dengan baik artinya seorang Nazhir harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam mengelola harta wakaf. Mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangungan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian masalah perwakafan timbul di lapangan.

C. Analisis Faktor Penyebab Masyarakat Enggan Berwakaf Perspektif Hukum Islam di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara

Harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf.[29] Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada

[28]Maria Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 61
[29] Muh. Sudirman Sesse, "*Wakaf Dalam Prespektif Fikh, 45*

tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentuakan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).[30]

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 97

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 267 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan AllahUraian di atas bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan, tuntunan agama Islam baik yang tertuang dalam Al-Qur‟an memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai administrasi wakaf. Begitu juga halnya Hadits pada masa Rasulullah tidak dijelaskan tata cara dan pendaftaran secara rinci. Akan tetapi berhadapan urusan muamalah.

Keengganan masyarakat dalam berwakaf ini karena adanya suatu penyebab tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dari faktor interent dan eksterent masyarakat. Ada 4 indikator tahapan seseorang terhadap sesuatu, indikator tahapan seseorang terhadap keengganan berwakaf, yaitu:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

   Pekerjaan menjadi seorang pengelola wakaf belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola wakaf.

   Menjadi seorang wakif belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga

wakaf membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelola wakaf dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang wakif mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola wakaf agar mampu menjadi suatu lembaga wakaf yang profesional, yaitu: *Amanah, manajerial skills, ikhlas, leadership skills, inovatif, No Profit Motives*.

2. Pemahaman Fikih tentang berwakaf Yang Belum Memadai

Masih minimnya pemahaman fikih wakaf dari para wakif masih menjadi hambatan dalam pengelola wakaf. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para wakif terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama wakaf tidak tercapai.

Sebenarnya dalam penerapan wakaf di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.[31]

Namun bukan berarti para wakif diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelola wakaf, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi

[31] Wawancara dengan Wakif di Desa Baruraharja Tahun 2021

keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola wakaf, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar wakaf dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mengelola wakaf agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah wakaf itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran wakaf fitrah. Padahal wakaf bukanlah sekedar ibadah semata.

Sehingga ide dasar wakaf untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan wakaf.

4. Teknologi Yang Digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga wakaf masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan wakaf.[32]

[32] Wawancara dengan Nadzir di Desa Baruraharja Tahun 2021

Teknologi yang diterapkan pada lembaga wakaf masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga wakaf mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada pewakafsemakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana

5. Sistem Informasi Pentingnya Wakaf

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan wakaf belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga wakaf yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi wakaf yang terpadu antar wakif. Sehingga para lembaga wakaf ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database pewakaf.

Adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada pewakaf yang sama didekati oleh beberapa lembaga wakaf yang sama diberi bantuan oleh lembaga wakaf. Namun bukan berarti adanya sistem informasi wakaf ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi.[33]

Sebab kehadiran sistem informasi wakaf adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Tujuan

[33] Wawancara dengan Ketua KUA di Desa Baruraharja Tahun 2021

utama kehadiran lembaga wakaf selain untuk mengelola wakaf, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar wakaf tersebut manfaat dan pengaruhnya terasa tentang peningkatan kemakmuran kesejahteraan dan masyarakat.

Jika seluruh potensi itu dikembangkan dengan seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah dan kandungan ajaran Islam yang jernih, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian dan kesadaran beragama dan Ukhuwah Islamiyah kaum muslimin pun semakin meningkat, serta pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit.

Agama Islam menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Mashlahah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. Mashlahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama mashlahah adalah:

1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur‟an maupun al-Hadits
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.[34]

[34] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 104

Kenyataan indikasi bahwa pengumpulan wakaf yang diisukan tingkatan menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang adil, makmur tenteram dan sejahtera di bawah naungan ridha Allah SWT. Kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal, padahal umat Islam memiliki banyak kaum intelektual di samping sumber daya manusia dan ekonomi melimpah. Ukuran utama maslahah tersebut semakin memperjelas bahwa penggunaan dua orang saksi dalam ikrar wakaf memberikan mashlahah tersendiri karena untuk mengetahui bahwa wakaf tersebut sudah diikrarkan dan diserahkan kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana mestinya. Kemashlahatan yang diambil dari saksi sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur‟an maupun al-Sunnah.

Pemahaman wakaf oleh sebagian besar umat Islam masih terfokus pada dimensi fikih, artinya wakaf merupakan salah satu kewajiban umat Islam dan apabila ditunaikan lepaslah kewajibannya serta dimensi ibadah ritual semata, belum menyentuh ibadah sosial ekonomi, artinya wakaf baru disadari sebagai ibadah yang hanya akan menyampaikan pelakunya pada kesempumaan ibadah, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara optimal. Sebagai suatu sunah yang dikuatkan wakaf haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera sunah wakaf sendiri, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam ada hubungan dengan saling tolong menolong di jalan Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: enggannya masyarakat berwakaf adalah bentuk praktik prilaku perbuatan pendayagunaan harta benda yang tidak mengetahui dalam mengambil manfaatnya dan minimnya sumber daya manusia pekerjaan menjadi seorang pengelola wakaf belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang tentang berwakaf yang belum memadai dan masih minimnya pemahaman fikih wakaf dari para wakif masih menjadi hambatan, rendahnya kesadaran masyarakat masih minimnya kesadaran menunaikan wakaf dari masyarakat menjadi kendala dalam mengelola wakaf agar dapat berdayaguna dalam perekonomian, teknologi yang digunakan yaitu penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga wakaf masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan, sistem informasi pentingnya wakaf yang belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga wakaf yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi wakaf yang terpadu antar wakif.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengumuman dan pendataan pada masyarakat yang berwakaf dan belum berwakaf agar masyarakat tidak enggan dalam berwakaf.

2. Memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan singkat ataupun sosialisasi secara penuh kepada para Nadzir wakaf secara khusus ataupun secara umum masyarakat mengenai pentingnya berwakaf.

.

DARTAR PUSTAKA

Abdurrahman. M*asalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Abu Su'ud, Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al Nuqud*, Beirut; Dar al Fikr, 1997

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma Arif, 1997

Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1995), Juz 7

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011

Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam* II, Tinta Mas, Jakarta, 1996

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Bukhori, *Shahih Bukhori, Juz. II*, (Beirut; Dar al Fikr, 1994). HR. Muslim No.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: University Press, 2001

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Syamil Cipta Media, 2018

Departemen Agama RI, Hukum Wakaf,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006

Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006

Direktorat Pengembangan *Zakat dan Wakaf, Wakaf Tunai Dalam Persfektif Hukum Islam*, Departmen Agama Ri, 2005

Faish Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Uma*t (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1992

Junaidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta; Mitra Abadi Press, 2004

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia. Jakarta.* Hidakarya Agung, 1990

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998

Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan, Badan Kesejahteraan* Masjid, Jakarta, 1990

Nazaroeddin Rahmat, Harta Wakaf, Jakarta: Bulan Bintang, 1964

Nur Chozin, Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung), Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995

Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2014

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Serang: Al-Ulum Press, 1994

Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik.* Yogyakarta. Al- Ruzz, 1990

Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003

Tjek Tanti, Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional, (Jurnal Al-Irsyad, t.th),

W.Gulo, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Grasindo, 2005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..1247.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020 27 Oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada :
Yth. Drs. Tarmizi, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YANTI WAHYUNI
NPM : 1702030018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : STUDI PERBANDINGAN IKRAR WAKAF MENURUT IMAM SYAFII DENGAN IMAM MALIKI

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf
2. Dasar Hukum Wakaf
3. Syarat dan Rukun Wakaf

B. Masyarakat Enggan Berwakaf

1. Pengertian Masyarakat Enggan Berwakaf
2. Sebab Masyarakat Engan Berwakaf
3. Kendala Masyarakat Enggan Berwakaf

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Baruraharja

B. Faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara

C. Analisis

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Penulis

YANTI WAHYUNI
NPM. 1702030018

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara)

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

Wawancara dengan Pengelola Wakaf di Desa Baruraharja

1. Bagaimana bapak memberi sosialisasi kepada masyarakat?
2. Sebagai pengelola untuk apa saja distribusi wakaf yang didapatkan dari masyarakat Desa Baruraharja?
3. Bagaimana pengelola sudah memberikan sosialisasi tentang wakaf
4. Bentuk apa saja sosialisasinya di Desa Baruraharja?
5. Berapa kali diadakan penyuluhan dan ada berapa yang menghadiri penyuluhan wakaf tersebut?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Apakah bapak mendapatkan sosialisasi tentang wakaf di Desa Baruraharja
2. bagaimana untuk memberi pemahaman bapak/ibu tentang pentingnya wakaf di Desa Baruraharja ?
3. bagaimana Kendala bapak/ibu dalam menunaikan wakaf di Desa Baruraharja?
4. sampaimanakah pendidikan yang dicapai oleh mayoritas masyarakat di Desa Baruraharja?

D. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Desa Baruraharja
2. Visi dan misi Desa Baruraharja
3. Struktur Desa Baruraharja
4. Keadaan sarana dan prasarana Desa Baruraharja

Metro, 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Penulis

YANTI WAHYUNI
NPM. 1702030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2497/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Baruraharja
Kecamatan Sungkai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2496/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 15 November 2021 atas nama saudara:

Nama	: **YANTI WAHYUNI**
NPM	: 1702030018
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2496/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**YANTI WAHYUNI**
NPM	:	1702030018
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 November 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSHIF
Nomor : 01015/In.28.2/D/PP.00.9/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : YANTI WAHYUNI
NPM : 1702030018
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehenshif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehenshif	Nilai
1	Keagamaan	85
2	Kefakultasan	78
3	Keprodian	80
Nilai Akhir		**81,00**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Mei 2021
Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

IAIN METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1459/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Yanti Wahyuni
NPM	: 1702030018
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 2970/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: YANTI WAHYUNI
NPM	: 1702030018
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: 9
Judul	: FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT ENGGAN BERWAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BARURAHARJA KECAMATAN SUNGKIT UTARA)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 24 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Yanti Wahyuni** Jurusan : Ahwalus Syakhsihyyah
NPM : 1702030018 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7			Fokus bab pdb. Perbaik bab asumsi. Sesuaikan dg daftar isi	
8			- APD difokuskan sesuai dg pertanyaan penelitian dan teori yg ada (di selaraskan)	
9			- BAB IV A : Disederhanakan bag. yg penting masalah inf, ada deskripsi penelitian	
10			Perbaiki sesuai petunjuk	
11			Bab IV B : isi inf, hasil wawancara bagaimana bentuk ke penyebab	
12			sampaikan bu wahyu	
13			Perbaiki : Bab IV C : diklasifikasi apa yg di analisis, gunakan teori pada bab II.	
14			Ace 1 - IV utk diperbanyak, munaqosah	

Mengetahui:
Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Mahasiswa Ybs.

Yanti Wahyuni
NPM:1702030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Yanti Wahyuni**
NPM : 1702030018

Jurusan : Ahwalus Syakhsihyyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28-02-2021		Konsultasi UUD Perwakaf. Nah Perwakaf — — — . Mengapa Pengelola. Pengapa Nah dibawah. — — . Pengelola — — sosial, — . Terhadap masyarakat. Nama Wakaf di desa ... masih kurang melakukan wakaf..	

Mengetahui:
Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Mahasiswa Ybs.

Yanti Wahyuni
NPM:1702030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Yanti Wahyuni** Jurusan : Ahwalus Syakhsihyyah
NPM : 1702030018 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30-08-2021	✓	Bab II: - Fokuskan pada apa yg akan dibahas pada daftar isi - Fokuskan pada pembahasan untuk seminar.	
2.	14-09-2021	✓	LBM tak dasarkan pada tak ada masalah! ENGga ada wakaf untuk masjid wakaf ayah!	
3.	16-09-2021		ENGAN wakaf → Fokus APA → Fokus - Reni fikriani wakaf - Personal.	

Mengetahui:
Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Mahasiswa Ybs.

Yanti Wahyuni
NPM:1702030018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ✉ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Yanti Wahyuni** Jurusan : Ahwalus Syakhsihyyah
NPM : 1702030018 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	05-08-2021		LBM: Kesenjangan sekolah mp, dg kesiapan (survey)	
2.	09-08-2021		Teori tg keengganan berwirausaha dicari	
3.	16-08-2021		- Perbaiki lagi, keengganan berwirausaha terimp/sekolahnya dg kesiapannya (survey)	
4.			- Penelitian Relevan : Persama dg perbedaan penelitian mu	
5.	24-08-2021		- Fokuskan dari sesuai tg daftar isi - - ketrim APA	
6	2-11-21		ACC I - III	

Mengetahui:
Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Mahasiswa Ybs.

Yanti Wahyuni
NPM:1702030018

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar: 1. Wawancara dengan Sekertaris Desa Baruraharja Lampung Utara

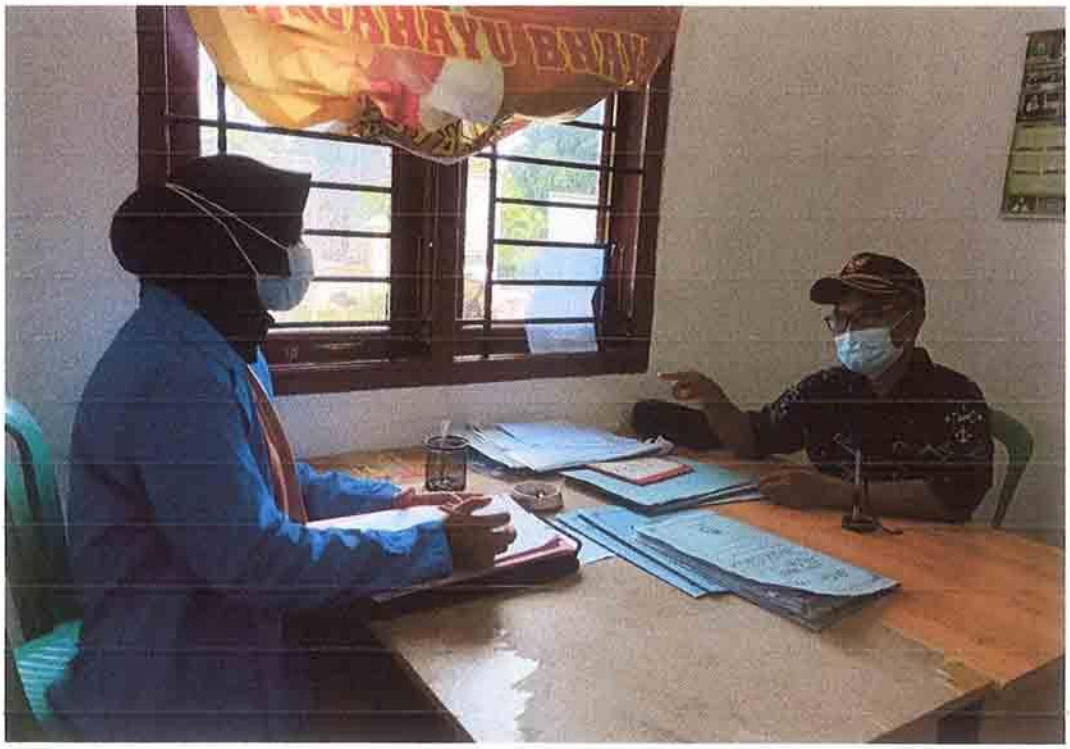

Gambar: 2 Wawancara dengan Penerima Wakaf di Desa Baruraharja Lampung Utara

Gambar: 3 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

Gambar: 4 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

Gambar: 5 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

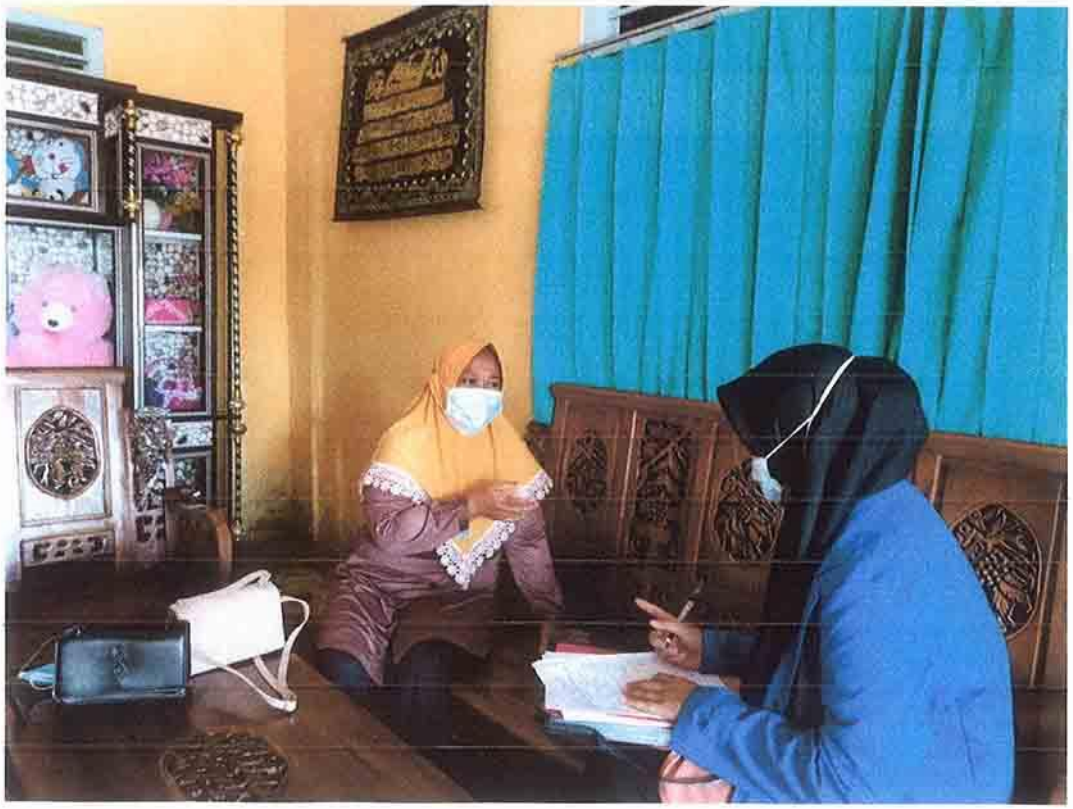

Gambar: 6 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

Gambar: 7 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

Gambar: 8 Wawancara dengan masyarakat di Desa Baruraharja Lampung Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yanti Wahyuni dilahirkan di Desa Baruraharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 24 November 1999, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Untung Prawoto dan Ibu Sumiati.

Pendidikan Taman Kanak-kanak di Raudlatul Athfal Almukaromah Baruraharja lulus pada 30 Juni 2005 dan Pendidikan Dasar Penulis tempuh dan berhasil lulus di SDN Baruraharja Tahun 2011, kemudian setelah itu melanjutkan di MTs Negeri 3 Lampung Utara lulus tahun 2014, sedangkan pendidikan SMA ditempuh di SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo Lampung Timur lulus pada 2017, dan mulai tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) sampai sekarang.